



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA

Jln. Raya Painan – Inderapura KM. 40 Surantih, Telp. (0756) 453001
Kode pos 25662

KEPUTUSAN CAMAT SUTERA
NOMOR : 40 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT SUTERA,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (RENSTRA) Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dengan Keputusan Camat Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) kjis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua (2) kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan instansi pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

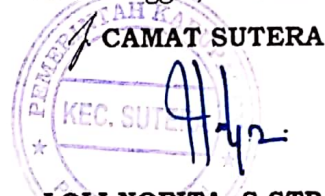
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja
Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan data dan informasi dokumen rencana kerja Kecamatan Sutera;
 - b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan rencana kerja Kecamatan Sutera; dan
 - c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Sutera;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Kecamatan Sutera;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surantih
Pada tanggal, Juli 2021


CAMAT SUTERA

LOLI NOFITA, S.STP, M.Si
NIP. 19820627 200012 2 001

LAMPIRAN

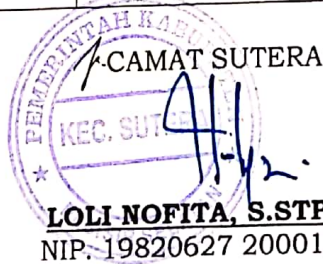
KEPUTUSAN CAMAT SUTERA

NOMOR : 40 TAHUN 2021

TANGGAL : 15 Juli 2021

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN SUTERA KABUPATEN
PESISIR SELATAN
TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	LOLI NOFITA, S.STP, M.Si	Camat	PenanggungJawab
2.	AKPAL RIZONLY	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	SUPRIAL, S.T	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Sekretaris
4.	IWAL, S.PT	Kasi Pemerintahan	ANGGOTA
5.	SEFNI INDRA JUITA, S.E	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	ANGGOTA
6.	ELI SURYANI	Kasi Pelayanan	ANGGOTA
7.	NOVRIZAL CAN, S.H	Kasi Kesejahteraan Sosial	ANGGOTA
8.	AKMAL	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	ANGGOTA
9.	YUL AFRIANTI, S.H	Kasubag Umum dan Kepegawaian	ANGGOTA
10.	DASRIANTI, S.IP	Pengurus Barang	ANGGOTA
11.	MUHAMMAD IQBAL	Bendahara Pengeluaran	ANGGOTA


CAMAT SUTERA
LOLI NOFITA, S.STP, M.Si
NIP. 19820627 200012 2 001